



P U T U S A N

Nomor 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, NIK 3324086509850004, tempat dan tanggal lahir: Kendal 25 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, beralamat di RT. 005/RW. 008, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURDIN, S.H., SIGIT NUGROHO, S.H., & AMIN, S.H., advokat dari KANTOR HUKUM "NURDIN, S.H. & PARTNERS" beralamat di Rumah Jati, RT. 007 /RW. 004, Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Agustus 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

M e l a w a n:

TGGT, tempat dan tanggal lahir: Kuningan, 30 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, beralamat dulu di RT. 005/RW. 008, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 09 Agustus 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 antara *Penggugat* dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta Nikah No. 126/44/III /2009 dan pada saat menikah status *Penggugat* adalah perawan serta status *Tergugat* adalah jejaka;
2. Bahwa setelah menikah antara *Penggugat* dan *Tergugat* tinggal di rumah orang tua *Penggugat* di RT. 005/RW. 008, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal hingga 30 Juli 2016 dan dikaruniai satu anak bernama VANIA VERLITA FEBRYANI umur 13 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara *Penggugat* dan *Tergugat* dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2015 rumah tangga antara *Penggugat* dan *Tergugat* mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh *Tergugat* tidak bekerja dan sering pulang malam dalam keadaan mulut berbau minuman beralkohol;
4. Bahwa pertengkaran itu terus menerus berlangsung dan berkelanjutan hingga puncaknya terjadi pada tanggal 30 Juli 2016 dimana *Tergugat* pergi dari rumah orang tua *Penggugat* tanpa izin dan tidak ada kabar serta alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia selama tujuh tahun berturut turut hingga saat ini;
5. Bahwa karena keadaan tersebut, *Penggugat* tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan *Tergugat*;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan *Penggugat* ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
7. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Berdasarkan uraian di atas, *Penggugat* mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra *Tergugat* (**TGGT**) terhadap *Penggugat* (**PGGT**);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain maka *Penggugat* memohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Penggugat* sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut lamanya, bahkan *Tergugat* sudah tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun berturut-turut lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Penggugat* sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun berturut-turut lamanya, bahkan *Tergugat* sudah tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun berturut-turut lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang meningkari (*Tergugat*)” (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P. 3 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 3 adalah akta otentik, berarti bukti P. 3 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Penggugat* sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang, bahkan *Tergugat* sudah tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Pengugat* sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun berturut-turut lamanya, bahkan *Tergugat* sudah tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun berturut-turut lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- . Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah suami istri yang sah;
- . Bahwa *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Pengugat* sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun berturut-turut lamanya,

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan *Tergugat* sudah tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juli 2016 hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun berturut-turut lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf b UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الاذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan, dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya, atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri, dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat* .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT);
4. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empt ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H., dan Drs. H. MUFARIKIN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MUFARIKIN, S.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp300.000,00
- PNBP	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp445.000,00 (empt ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 1781/Pdt.G/2023/PA Kdl.